



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

YM/Yth:

1. Pejabat Struktural dan Fungsional;
2. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya MKRI. di lingkungan Mahkamah Konstitusi RI.

SURAT EDARAN NOMOR 19 TAHUN 2020 PEMBATASAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK BAGI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, TENAGA PERBANTUAN TNI/POLRI, PPNPN, DAN TENAGA MANCADAYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Pegawai (Pegawai Negeri Sipil/PNS, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya), serta keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
2. Apabila terdapat pegawai sebagaimana tersebut butir angka 1, yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera, Kepala Biro, Kepala Pusat, Panitera Muda, dan Inspektur wajib memastikan pegawai yang ada di bawahnya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan peraturan perundang-undangan lainnya yg terkait.



4. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pegawai Mahkamah Konstitusi agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:
 - a. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1441 H, ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari COVID-19;
 - b. selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
 - c. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - d. secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 April 2020

Sekretaris Jenderal, **M. Guntur Hamzah**

